



P U T U S A N

Nomor 53/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistim informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara :

Pembanding/Penggugat, bertempat tinggal Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur email jefrinalexferguson @gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhajirin S.ID, S.E., S.H.,M.Si., dan Dedison Jupray, S.H. Advokat beralamat/berkantor di Jalan Matraman Jaya RT/RW 014/006 Nomor 17 Pengangsaan Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta email nasionalclacindonesia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 502/ADV-MSID/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan register Nomor W18.U5/123/HK/02.1/X/2023 pada tanggal 17 Oktober 2023, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

M E L A W A N :

Terbanding/Tergugat, bertempat Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohandes, S.H. dan Daud Yusup, S.H., Advokat beralamat/berkantor di Jalan Laksamana RT.006 Nomor 283 Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau email andes_mmg@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/AMP-GNR/SK/XI/2023 tanggal 1 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan register Nomor W18.U5/130/ HK/02.1/ XI/2023 pada tanggal 3 November 2023, dahulu sebagai Tergugat dan sekarang sebagai Terbanding;

Hal 1 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam gugatan perkara perdata Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami dan Istri, yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan Menurut Agama Kristen di Gereja HKBP Ressort Sulawesi Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan telah dicatat di kantor catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang Anak di Surabaya Pada Tanggal, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran. Nomor : Dikeluarkan di Surabaya Pada Tanggal dan saat ini dalam Pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa Pada awalnya rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Tahun 2019, kehidupan Rumah Tangga mulai Goyah disebabkan, karena sering terjadi Perselisihan, Pertengkaran/ Percekcokan secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan/dirukunkan kembali sebagai Suami/Istri;
5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran/Percekcokan dimulai pada tahun 2019, disebabkan sifat Tergugat mudah sekali emosi dan penuh rasa curiga, sehingga Tergugat sering sekali bertengkar di lokasi dimana Penggugat bekerja, bukan itu saja dilakukan Tergugat, bahkan melibatkan Teman-teman Penggugat yang tidak mengetahui apa yang jadi permasalahan Tergugat dan Penggugat, adanya hal ini membuat Penggugat tidak merasa nyaman, selain itu sikap emosi Tergugat yang mengakibatkan sulitnya berkomunikasi dan bertukar pikiran;
6. Bahwa adanya Perselisihan dan Pertengkaran/Percekcokan ditahun 2019 tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis lagi dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat, tidak lagi satu tempat tinggal, sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Hal 2 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat juga melibatkan Keluarga Besar Tergugat dalam pertengkaran rumah tangga, sehingga Pertengkaran diantara Keluarga Besar Tergugat dan Keluarga Besar Penggugat terjadi, sehingga tidak ada lagi keharmonisan diantara Keluarga Besar Penggugat dan Keluarga Besar Tergugat dan Keluarga Besar Tergugat menyuruh agar kiranya Penggugat menceraikan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ditahun 2023 dan tidak adanya hubungan layaknya suami/istri;
9. Bahwa karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan Hukum sebagai mana dimaksud didalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 PasaL 39 Ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia.Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 9 huruf (f),serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan selalu bersabar dan selalu berusaha menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
- 10.Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan, mempersatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 11.Bahwa tujuan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu menciptakan Keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang ada adalah kesengsaraan baik Lahir dan Batin;
- 12.Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Perceraian Wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap;
- 13.Berdasarkan Alasan/Dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/A/KCS/2005 dari Daftar Perkawinan STBL., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur untuk mengirim Salinan Turunan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam Buku Register, yang diperuntukkan, untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh Kekuatan Hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Membaca jawaban Terbanding/Tergugat dalam perkara ini yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh Pengugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat;

DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE (Penggugat Tidak Berkapasitas Sebagai Penggugat);

2. Bahwa gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat bersifat Disqualificatoire dimana dalam perkara ini Penggugat merupakan pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, dengan dasar-dasar yang akan dipaparkan berikut :
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatan poin 4 telah mendalilkan sebagai berikut :
"Bahwa kehidupan rumah tangga mulai goyah di sebabkan karena sering

Hal 4 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR



terjadi perselisihan, pertengkaran, percekocokan secara terus menerus yang sulit untuk di damaikan kembali sebagai suami/istri”;

4. Bahwa adapun yang melatar belakangi percekocokan tersebut pada dasarnya ialah sifat Penggugat sendiri yang tidak menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, justru malahan pergi dari rumah yang seharusnya ada masalah di bicarakan baik baik dengan kepala dingin bukan dengan emosi;
5. Bahwa meskipun Penggugat semakin menunjukkan ketidak bertanggung jawabannya terhadap Tergugat dan anaknya, Tergugat masih berusaha bertahan menjalani hidup rumah tangganya bersama Penggugat dan terus berusaha menasehati Penggugat, karena Tergugat masih sangat mengasihi dan menyayangi Penggugat;
6. Bahwa pada akhirnya yang menjadi puncak permasalahan ialah tindakan Penggugat yang tiba tiba saja meninggalkan rumah, sedangkan tergugat tidak berharap itu. Harapan tergugat segala permasalahan dalam rumah tangga alangkah baik nya di bicarakan secara baik baik layaknya orang lain yang berumah tangga, demi tercapainya keluarga yang harmonis;
7. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan serta Surat Edarannya telah mengemukakan mengenai tidak berhaknya pihak yang menyebabkan permasalahan untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagai berikut:
 - Putusan MA RI No.2751K/ Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989, yang menyatakan: “bahwa suami atau isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - SEMA No.3 Tahun 1981 angka (2), yang menegaskan bahwa: “menyelidiki siapa penyebab perselisihan merupakan hal yang menentukan bagi Hakim untuk memberikan keputusan, mengingat penyebab perselisihan, merupakan hal yang sangat menentukan bagi Hakim untuk memberikan keputusan, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, telah nyata dan jelas bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak berkapasitas serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mengajukan Gugatan Perceraian dikarenakan Penggugat merupakan pihak yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan percekocan dalam rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL);

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan poin 4, 5, 6 dan 7 yang telah mendalilkan tersebut tidak secara jelas dan tidak berdasarkan hukum karena Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas peristiwa-peristiwa konkrit (das Sein), sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, karena nyata-nyata tidak menyebutkan perbuatan apa, kapan dan dimana ? Oleh karena gugatan tersebut tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 , maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa selain itu gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat dalam gugatan tidak menguraikan secara konkrit sebab dan alasan timbulnya perselisihan rumah tangga serta Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kapan terjadinya perselisihan tersebut (vide posita dalam Gugatan poin 4, 5, 6 dan 7);
3. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan pada poin 9 mendalilkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 9 Huruf (f), namun tidak menjelaskan apa penyebab perselisihan, yang diuraikan oleh Penggugat sangat umum dan subjektif selain itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat lebih kepada akibat bukan sebab terjadi perselisihan;
4. Namun serta merta selanjutnya pada poin 9 dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Padahal menurut hemat Tergugat pada dalil-dalil gugatan sama sekali tidak menjelaskan secara konkrit sebab terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana Tergugat uraikan diatas;
5. Bahwa karena Pengugat tidak menguraikan secara jelas sebab terjadi perselihan rumah tangga oleh karenanya menurut hemat Tergugat, gugatan

Hal 6 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak memenuhi alasan yang cukup sebagai akibat timbulnya perceraian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan dimana pada pokoknya perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yang cukup; Hal tersebut sesuai kaedah hukum Yurisprudensi MA RI No:239/k/Sip/1968 antara lain dinyatakan :” Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Pokok Perkara gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap tertuang pula dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar dalil Penggugat point 1 yang pada pokoknya menyebutkan :”Bahwa pada tanggal 04 Februari 2005 telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di gereja HKBP Ressort Sulawesi selatan dan telah di catatkan di kantor catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : daftar perkawinan STBL. ”;
4. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 2 gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan:”Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan durian Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur”;
5. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 3 gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan:”Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: di keluarkan di Surabaya pada tanggal dan saat ini dalam pengasuhan tergugat;
6. Pada point 4 gugatan yang tertulis: “”Bahwa kehidupan rumah tangga mulai goyah di sebabkan karena sering terjadi perselisihan, pertengkaran/ percekcoakan secara terus menerus yang sulit untuk di damaikan kembali sebagai suami/istri”. Dan Point 5 tertulis “ Bahwa perselisihan dan pertengkaran di mulai pada tahun 2019 di sebabkan sifat tergugat yang mudah emosi dan penuh rasa curiga sehingga tergugat sering sekali bertengkar di lokasi di mana penggugat bekerja, bukan itu saja di lakukan tergugat bahkan melibatkan teman teman penggugat yang tidak mengetahui

Hal 7 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang terjadi permasalahan tergugat dan penggugat, adanya hal ini membuat penggugat tidak merasa nyaman, selain itu sikap emosi tergugat mengakibatkan sulitnya berkomunikasi dan bertukar pikiran”;

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 gugatannya, karena sampai saat ini Tergugat masih mau berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat agar menjadi keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera, dan tidak pernah terjadi pertengkaran atau cekcok terus menerus, serta Tergugat masih percaya dan berpengharapan besar tentang keutuhan rumah tangganya, karena Tergugat bersama Penggugat telah berjanji dihadapan Tuhan pada saat menikah di gereja dan Tergugat memegang teguh tentang Firman Tuhan, yaitu Efesus 5 ayat (25-27) : “Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diriNya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan Firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat dihadapan diriNya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.”;

7. Pada point 6 Gugatan yang tertulis: “Bahwa di tahun 2019 hubungan Penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak satu tempat tinggal sampai dengan sekarang”;

Bahwa tidak benar apa yang telah disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan pada point 6 dalil Penggugat bahwa tidak satu tempat tinggal lagi, karena penggugat sendiri yang meninggalkan rumah, tidak ada yang mengusir atau meminta untuk pindah, bahkan sampai saat ini tergugat berharap kepada penggugat untuk kembali pulang ke rumah dan kembali membina rumah tangga secara baik;

Bahwa Penggugat keliru dengan menyatakan penggugat dan Tergugat tidak Harmonis lagi sehingga rumah tangganya tidak mungkin dipersatukan lagi, karena masih mungkin dan ada jalan untuk menyelamatkan rumah tangga dan mempersatukan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Penggugat mau kembali dan menarik gugatannya, karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat, Tergugat juga sangat menghargai keluarganya yang telah dipersatukan Tuhan, ditambah lagi Tergugat mau mengalah, menerima kekurangannya, dan mau berusaha untuk memperbaiki semuanya untuk menuju rumah tangga yang harmonis dan damai sejahtera;

8. Pada point 7 Gugatan yang tertulis: “ bahwa tergugat juga melibatkan keluarganya dalam pertengkaran rumah tangga, sehingga pertengkaran di



antara keluarga besar penggugat terjadi, sehingga tidak ada lagi keharmonisan di antara keluarga besar penggugat dan tergugat. Dan keluarga besar tergugat menyuruh agar kiranya penggugat menceraikan tergugat”;

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 7 gugatannya, bahwa sampai saat ini baik keluarga penggugat dan tergugat masih berkomunikasi secara baik dan tidak pernah terjadi perselisihan antara keluarga besar Penggugat dan Keluarga Besar Tergugat, Justru keluarga besar Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan merayu rayu kembali agar Penggugat segera pulang ke rumah karena mengingat akan anak yang akan jadi korban jika terjadinya perceraian. Bahwa benar keluarga Tergugat Pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak pernah untuk cekcok atau pertengkaran, bukan berarti ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hanya sebatas memberikan nasehat agar rumah tangga penggugat dan tergugat kembali harmonis;

9. Pada point 9 Gugatan yang tertulis Bahwa sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinandst”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jelas disebutkan bahwa perkawinan dibentuk berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pada hakekatnya hanya Tuhan sendirilah yang dapat memutuskan apa yang telah dipersatukan-Nya;

Dan selanjutnya mari lihat didalam pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud Perkawinan yang sah ialah apabila dilaksanakan berdasarkan atas hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dikarenakan Tergugat dan Penggugat memeluk agama Kristen maka sebagai agama yang dipeluknya berlakulah Hukum Kanonik (Hukum Gereja) kecuali salah satu MURTAD, yang mana menurut Alkitab Al Muqaddas Kitab Perjanjian Baru Markus 10:6-9 menyatakan bahwa: “sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu oleh karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.”;

Dengan demikian Gugatan Penggugat bertentangan dengan ajaran agama sehingga merusak tatanan pengertian perkawinan yang diamanatkan dalam Ajaran Kanonik dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta



bertentangan dengan pengertian didalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sekiranya dapat menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan dalil-dalil Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

10. Pada point 10 Gugatan yang tertulis: "Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan selalu bersabar dan selalu berusaha menjadi suami yang baik akan tetapi tidak berhasil"; Tanggapan Tergugat: Penggugat sama sekali tidak menyebutkan apa penyebab perselisihan yang diuraikan oleh Penggugat sangat umum dan subjektif selain itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat lebih kepada akibat bukan sebab terjadi perselisihan. Dan di dalam gugatan Penggugat kabur, Penggugat dalam gugatan tidak menguraikan secara konkrit sebab dan alasan timbulnya perselisihan rumah tangga serta Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kapan terjadinya perselisihan tersebut (vide posita poin 10 gugat);

Karena fakta yang sebenarnya bahwa tidak ada niat sama sekali dari Tergugat menginginkan terjadinya perselisihan dan perkecokan, namun perlu dimaklumi dalam kehidupan berumah tangga tidak lah selalu mulus dan tentu saja terdapat riak-riak dalam bahtera rumah tangga. Namun semuanya itu adalah merupakan suatu kewajaran, dimana semua masalah itu justru untuk menjadi batu ujian sehingga suami isteri dapat memiliki kedewasaan, sebab tidak ada yang tidak dapat diselesaikan apapun permasalahan yang terjadi didalam dunia ini;

Sehingga gugatan yang diajukan Penggugat tanpa menjelaskan alasan perceraian tidak memenuhi alasan yang cukup sebagai akibat timbulnya perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan dimana pada pokoknya perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yang cukup;

Hal tersebut sesuai kaedah hukum Yurisprudensi MA RI No:239/k/Sip/1968 antara lain dinyatakan : " Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima".

11. Bahwa hingga saat ini Tergugat masih selalu memegang teguh janji nikah dan tetap setia, serta mencintai, menyayangi Penggugat dengan sepenuh hati dalam keadaan apapun juga, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam kaya maupun miskin, dalam untung maupun rugi, dalam suka

Hal 10 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR



maupun duka, dalam sehat maupun sakit, yang mana semuanya itu merupakan ajaran dan kebenaran Firman Tuhan;

12. Bahwa dengan demikian gugatan juga mengandung ketidakjelasan karena dibuat secara tidak benar dan hanya dibuat-buat dan Putusan Majelis Hakim yang pertimbangannya menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan (Yurisprudensi Putusan MARI No.372.K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971);

13. Bahwa dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tidaklah memenuhi sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. P.M. Aritonang S.Th di Gereja HKBP Ressort Sulawesi selatan dan telah di catatkan di kantor catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : Pada tanggal 4 Februari 2005 dan akta nikah nomor yang di keluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Makassar/Sulawesi ", TIDAKLAH PANTAS DIPUTUS KARENA PERCERAIAN;

14. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR, maka patut gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkerklaard*);

Berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijkerklaard*)**.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa TERGUGAT dalam KONVENSI / PENGGUGAT dalam REKONVENSI mohon agar jawaban dibawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Eksepsi tersebut di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa TERGUGAT dalam KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas semua dalil PENGGUGAT dalam KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI kecuali yang TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI akui dalam jawaban Gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akan tetapi demi untuk mendapatkan keadilan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain terhadap penyelesaian perkara aquo, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik ini;
4. Bahwa benar antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. P.M. Aritonang S.Th di Gereja HKBP Ressort Sulawesi selatan dan telah di catatkan di kantor catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : Pada tanggal 4 Februari 2005 dan akta nikah nomor yang di keluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Makassar/Sulawesi”;
5. Bahwa mengingat sifat buruk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bahkan dengan terang-terangan tidak menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, justru malahan pergi dari rumah yang seharusnya ada masalah di bicarakan baik baik dengan kepala dingin bukan dengan emosi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berusaha untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi agar dapat kembali ke rumah bersama memperbaiki hubungan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selalu berusaha untuk menghindari sehingga sampai saat ini tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi secara wajar, dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, karenanya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensilah yang harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghidupi segala kebutuhan hidup anak baik kesehatan maupun pendidikannya;
7. Bahwa pula Tergugat Rekonvensi tidak mendalilkan sebagai pemegang hak asuh anak, dan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi merasakan kenyamanan tinggal bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga sangat beralasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagaimana kaedah hukum karena anak masih sangat kecil dan dibawah umur sehingga berdasarkan Yurisprudensi MA RI No.239K/SIP/1968 pada intinya menyatakan:., “terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya ”; Serta Yurisprudensi MA RI No: 102K/Sip/1973 tertanggal 24 april 1975 menyatakan, ““Anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu maka pihak Ibu yang patut diangkat menjadi wali atas anak-anak tersebut,

Hal 12 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tentang pemeliharaan anak patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang jadi kriteriaum”

8. Bahwa mengingat seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikan, dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga semua urusan makan, jajan anak semuanya diserahkan pada Penggugat Rekonvensi, maka apabila Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dan Majelis Hakim tetap mengabulkan Permohonan Cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sudah sewajar dan sepatutnya biaya-biaya pendidikan perbulan yang dibutuhkan anak dan harus ditanggung Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari seorang anak berdasarkan hukum wajib untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk masa depan dan kepentingan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa untuk menghormati dan sebagai wujud tanggung jawab sebagai ayah, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dijelaskan pada angka 8 diatas yakni biaya pemeliharaan anak, maka menurut Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Intruksi Presiden No.: 1 tahun 1991, maka adalah wajar dan patut apabila Penggugat Rekonvensi mohon biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya dan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri atau sampai telah menikah;
10. Bahwa saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi di rumah sendiri, dan biaya hidup ditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, namun untuk masa yang akan datang mohon Tergugat Rekonvensi untuk menanggung beban hidup anaknya, yang dibayarkan pada saat putusan gugatan cerai ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mana biaya hidup tersebut dibayarkan sampai dengan anak tersebut telah mandiri atau setidaknya telah bekerja;
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat mempertahankan rumah tangganya, salah satunya dengan menolak gugatan cerai dari Tergugat Rekonvensi. Sebagaimana tertulis dalam Matius 19 ayat (6) menyatakan : “Demikianlah mereka bukan lagi dua,



melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

Dengan pedoman pada Firman Tuhan, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang telah disatukan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh Tuhan dalam pernikahan yang kudus menolak diceraikan dengan Tergugat Rekonvensi kecuali karena kehendak Tuhan.

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dilandasi Notoir Feiten maka menurut hukum patutlah untuk dikabulkan;

13. Bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kab. Berau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Penggugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dari Tergugat dan ayah dari anaknya dengan memberikan nafkah yang layak dan patut bagi anaknya sejumlah minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri atau telah bekerja;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat untuk sebagian maupun seluruhnya;
- Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Februari 2005 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt.



P.M.Aritonang S.Th di Gereja HKBP Ressort Sulawesi selatan dan telah dicatatkan di kantor catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : dari daftar perkawinan dan akta nikah nomor yang di keluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Makassar/Sulawesi " TETAP BERLANGSUNG " dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada tanggal 4 Februari 2005 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. P.M. Aritonang S.Th di Gereja HKBP Ressort Sulawesi selatan dan telah di catatkan di kantor catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : dari daftar perkawinan Pada tanggal dan akta nikah nomor yang di keluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Makassar/Sulawesi " TETAP BERLANGSUNG' dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Wali Pengasuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ronauli Elina Naiborhu, Lahir di Surabaya pada tanggal 16 mei 2009, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: di keluarkan di Surabaya pada tanggal 17 September 2010;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi kewajibannya sebagai ayah dari anaknya dengan memberikan nafkah yang layak dan patut sejumlah minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri atau telah menikah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PENGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya perkara yang timbul atasnya;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 15 Februari 2024 Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr yang pada amarnya



menyatakan :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding e-Summon Banding tanggal 22 Februari 2024 kepada Terbanding/Tergugat sesuai dengan Relas Pemberitahuan Elektronik Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 22 Februari 2024;

Membaca memori banding Pembanding/Penggugat tanggal 19 Februari 2024 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 19 Februari 2024 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding (Diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding) Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 19 Februari 2024 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Pembanding Merasa Keberatan atas Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kelas II (Dua) Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun Amar putusannya. Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai pada Putusan sesuai Amar diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim memberika Pertimbangan Hukum pada pokoknya sebagai berikut :



- a. Menimbang bahwa maksud dan tujuan jawaban Tergugat dalam Perkara Provisi/Perkara a quo adalah memerintahkan Penggugat untuk memeuni kewajibannya sebagai suami dari Tergugat dan ayah dari Anaknya.... Seterusnya, terdapat dihalaman 26 (dua puluh enam), 27 (dua puluh tujuh) dan 28 (dua puluh delapan) dari 41 (empat puluh satu) halaman Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr dan atas pertimbangan tersebut menolak mengenai tuntutan Provisi Tergugat menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah di tolak;
- b. Bahwa selanjutnya dalam halaman 28 (dua puluh delapan), 29 (dua puluh sembilan) dan 30 (tiga puluh) dari halaman 41 halaman putusan a quo dalam eksepsi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan :
 - Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat tersebut menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat dan seterusnya ... yang mana telah disebutkan Nomor, Halaman di poin b, atas [ertimbangan tersebut dalil yang disampaikan Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki Kapasitas adalah dalil yang keliru, sehingga mengenai disqualificatoire Excetie (Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat), menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak.
 - Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat tersebut menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel) yang terdapat dihalaman 30 (tiga pulh), 31 (tiga puluh satu) dan 41 (empat puluh satu) halaman dan seterusnya dan atas pertimbangan tersebut dalil yang disampaikan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel) menurut Majelis tidaklah beralasan hukum dan karenanya harusah ditolak;
2. Menimbang, bahwa dalam Pokok Perkara, maksud dan Tujuan Penggugat yang pada Pokoknya adalah mengenai Perkawinan Penggugat dan Tergugat. Seterusnya halaman 31 (tiga puluh satu), 32 (tiga puluh dua), 33 (tiga puluh tiga), 34 (tiga puluh empat) dari 41 (empat puluh satu) halaman, terdapat dalam putusan Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan demikian Pokok gugatan haruslah ditolak;
3. Bahwa selanjutnya dalam Rekonvensi pada halaman 37 (tiga puluh tujuh), 38 (tiga puluh delapan) dan 39 (tiga puluh semmbilan) dari 41 (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) halaman putusan Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tentang Tergugat mengajukan gugatan rekonsvensi terhadap Penggugat dan seterusnya yang mana telah disebutkan Nomor, halaman tersebut diatas poin 3 (tiga) pada intinya a Perkawinan tetap berlangsung, b. Wali pengasuh, c. Nafkah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, maka gugatan rekonsvensi secara keseluruhan ditolak;

Bahwa menurut Pembanding Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kelas II (Dua) Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan Keputusan yang Keliru dan tidak benar, sehingga perlu Pembanding didalam Memori Banding ini menyetkan keberatan-keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kelas II (Dua) Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 27 November 2023 diputuskan pada tanggal 15 Februari 2024 yang isinya antara lain sebagai berikut :

1. Mengenai Para Pihak Dalam Perkara ini :

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai Para Pihak dalam Perkara Perdata Gugat Cerai ini hanya memutuskan sepihak tanpa melihat dari apa yang didalilkan Terbanding didalam Eksepsi/Jawaban maupun duplik-nya terhadap Pembanding yang secera keseluruhan ditolak serta bertentangan dengan pasal 19 huruf (a) – (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di poin f dari apa yang dialilkan Penggugat didalam gugatannya dan bertentangan pula dengan bukti P-7 (tujuh) dan P-8 (delapan). Pembanding yang menyertakan berupa bukti kuitansi Pembayaran Sewa Rumah, didalam pembuktiannya dan menerangkan : Penggugat selama ini menyewa rumah, selama perselisihan dengan Tergugat dari apa yang dimaksud Pembanding yaitu Pembanding dan Terbanding tidak satu rumah lagi,dari apa yang didalilkan Pembanding didalam gugatannya sampai dengan sekarang. Sehingga telah memnuhi unsur terjadinya Perceraian tersebut di poin f, selain itu tidak ada alasan hukum apapun juga untuk memperkuat alasan Terbanding;

Bahwa Pembanding keberatan atas Pertimbangan ini karena dalam repliknya Pembanding telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 18 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa gugatan Penggugat disqualificatoire exceptie, Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat adalah dalil yang sangat keliru sudah sepantasnya ditolak, dengan alasan, perlu dipahami lagi apa yang dimaksud dari apa yang tertuang didalam gugatan Penggugat dan tidak diulang kembali oleh Penggugat disebabkan Tergugatlah selalu atau mendahului perselisihan, percekcoan atau pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga pernah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian, khususnya Polres Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, terkait dengan perselingkuhan, tetapi tidak ada bukti menguatkan laporan Tergugat, sehingga laporan tersebut tidak diproses oleh pihak Kepolisian dimaksud diatas, sedangkan Penggugat pergi dari rumah untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, sifatnya hukum pidana. Pada dasarnya Penggugat takut diracuni oleh Tergugat, selain itu dari apa yang dimaksud Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap Tergugat dan anaknya, itu adalah sesuatu yang direayasa dan cerita bohong belaka Tergugat saja, dengan alasan Penggugat telah menyerahkan rumah beserta isinya, kendaraan roda dua dan biaya untuk anaknya, selanjutnya dari apa yang dimaksud Tergugat. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 2751 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989, SEMA Nomor 3 Tahun 1981 angka 2 pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat terbantahkan dari apa yang telah dijelaskan Penggugat dalam replik ini, atas eksepsi/jawaban Tergugat, diulang kembali oleh Tergugat yang memulai perselisihan, percekcoan atau pertengkaran adalah justru Tergugat sendiri;
- b. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya khususnya tentang gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur libel). Adalah dalil yang keliru, dengan alasan sudah cukup jelas dari apa yang tertuang didalam gugatan Penggugat poin 4 (empat) 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh), tidak diulang kembali oleh Penggugat, pada kenyataannya Penggugat telah melakukan perbuatan-perbuatan dari apa yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi ketentuan dari apa yang dimaksud dengan undang-undang perkawinan, tetapi Tergugat sendiri yang selalu mencari-cari masalah

Hal 19 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR



mengakibatkan perselisihan, percekcoan, atau pertengkaran dengan Penggugat, sering sekali terjadi dengan permasalahan yang tidak jelas, selain itu perlu diketahui didalam membangun sebuah rumah tangga pasti akan ada berbagai cobaan, karena kebanyakan dari mereka harus menyatukan dua sifat yang sangat berbeda, terkadang konflik pun tak bisa dihindari, bahkan konflik yang berkepanjangan bisa saja terjadi sebuah Perceraian. Perceraian disini dimaksud adalah pemutusan sebuah ikatan perkawinan, berdasarkan ketentuan hukum, jika dalam sebuah ikatan perkawinan sudah tidak adanya kecocokan lagi dan tidak adanya keharmonisan dalam hubungan pasangan suami istri tersebut boleh mengajukan Perceraian, sedangkan Penggugat sendiri tidak menghendaki hidup bersama lagi dengan Tergugat. Maka dari apa yang didalilkan Tergugat mohon untuk dikesampingkan;

- c. Bahwa dari apa yang dimaksud Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat kabur, secara tegas Penggugat tolak, berhubungan dengan poin 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dan tidak diulang kembali oleh Penggugat, karena telah dijelaskan terdahulu didalam replik ini atas eksepsi/jawaban Tergugat, terdapat di poin 1 (satu) dan pada intinya jika dalam sebuah ikatan perkawinan tuduh tidak adanya kecocokan lagi dan tidak adanya keharmonisan dalam hubungan pasangan suami istri tersebut boleh mengajukan Perceraian dan apa yang diajukan Penggugat didalam gugatannya telah terpenuhi, mengacu kepada pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 9 huruf f, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 sehingga gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka dari apa yang didalilkan Tergugat. Mohon untuk dikesampingkan.
- d. Bahwa dari apa yang didalilkan oleh Tergugat di poin 3 (tiga), 4 (empat), dan poin 5 (lima), tidak Penggugat jawab, karena telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- e. Bahwa dari apa yang dimaksud Tergugat menyatakan menikah di Gereja dan Tergugat memegang teguh tentang Firman Tuhan (Efesus 5 ayat (25-27), dan tidak pernah terjadi pertengkaran atau cekcok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, sudah sepantasnya Tergugat tolak, dengan alasan Tergugat membolak balikkan fakta dan hanya cerita bohong belaka, apabila hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak mungkin Penggugat meninggalkan rumah selama 3 (tiga) tahun dan memilik mengontrak rumah serta menyerahkan semua aset berupa rumah beserta isinya, kendera roda empat, kendaraan roda dua kepada Tergugat dan alasan Penggugat pergi dari rumah telah dijelaskan terdahulu dalam replik ini, atas eksepsi/jawaban tergugat, maka dari apa yang didalilkan Tergugat. Mohon untuk dikesampingkan.

- f. Bahwa dari apa yang dimaksud Tergugat di poin 7 (tujuh) didalam eksepsi/jawabannya sudah sepantasnya Penggugat tolak, dengan alasan telah dijelaskan Penggugat didalam replik ini, atas eksepsi/jawaban Tergugat di poin 3 (tiga) sehingga tidak perlu lagi Penggugat ulang kembali. Maka dari apa yang didalilkan Tergugat. Mohon untuk dikesampingkan.
- g. Bahwa dari apa yang dimaksud Tergugat dipion 8 (delapan), adalah sebuah hal yaitu tdak pernah terjadi perselisihan diantara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sepantasnya Penggugat tolak dengan alasan suatu cerita yang mengada-ada atau cerita yang dibangun oleh Tergugat sendiri, bahkan dari pihak keluarga Tergugat sendiri justru menghendaki Penggugat mengajukan gugat cerai di Pengadilan, selain itu bukan suatu alasan yang tepat atau mendasar akibat perceraian anak jadi koeban, karena selama ini Penggugat masih membiayai kehidupan anknya, baik dari kehidupan sehari-hari maupun biaya pendidikan. Maka dari apa yang didalilkan Tergugat. Mohon untuk dikesampingkan.
- h. Bahwa dari apa yang dimaksud Tergugat di poin 9 (sembilan) berhubungan dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sepantasnya Penggugat tolak dengan alasan Penggugat dan perlu dipahami kembali oleh Tergugat dan perlu diterangkan. Makna bunyi pasal yang dimaksud Tergugat apa yang dimaksud dengan Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal

Hal 21 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : tentang perkawinan telah jelas mengatur bahwa : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu. Artinya seseorang melakukan ikatan perkawinan dari pasal yang dimaksud, sebagai acuan sehingga terciptalah pasal dan undang-undang tersebut. Apabila Tergugat menyatakan bertentangan dengan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dalil yang keliru, yaitu tidak ada larangan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagai dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 9 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian. Maka dari apa yang didalilkan Tergugat mohon untuk dikesampingkan;

- i. Bahwa dari apa yang dimaksud Tergugat dipoin 10 (sepuluh) sudah sepantasnya Penggugat tolak dengan alasan Penggugat telah diterangkan terdahulu didalam Replik ini, atas eksepsi/jawaban Tergugat, sehingga tidak diulang kembali oleh Penggugat, selain itu perselisihan dan pertengkaran/percekcokan disebabkan Tergugat mudah sekali emosi dan penuh rasa curiga, sesuatu yang tidak jelas, selain itu berhubungan dengan firman Tuhan dipoin 11 (sebelas), 12 (dua belas), terkait gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan, karena dibuat secara tidak benar dan hanya dibuat-buat, dipoin 13 (tiga belas) tentang Penggugat tidak memenuhi sebagai alasan perceraian didalam undang-undang adalah dalil yang keliru sudah sepantasnya Penggugat tolak, karena telah dijelaskan oleh Penggugat terdahulu didalam replik ini, atas eksepsi/jawaban Tergugat, pada intinya berhubungan dengan firman Tuhan, mengacu kepada aturan Agama, sedangkan perkawinan diatur didalam undang-undang dan berhubungan pula dengan perceraian, selain itu gugatan Penggugat dibuat dengan apa yang dialami Penggugat, bukan hal yang dibuat-buat atau direkayasa dan telah memenuhi sebagai alasan perceraian menurut undang-undang serta telah didasai oleh alat bukti

Hal 22 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang cukup. Maka dari apa yang didalilkan Tergugat mohon untuk dikesampingkan.

- j. Bahwa terhadap eksepsi/jawaban Tergugat seterusnya Penggugat tanggapi oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan pada bukti-bukti yang sempurna dan akurat dan memiliki dasar hukum yang kuat sehingga sudah selayaknya apabila dalil gugatan Penggugat untuk dikabulkan, berhubungan dengan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- k. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini ditolak tegas oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dimaksud Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mendasar secara hukum dan telah dituangkan didalam replik ini, atas eksepsi/jawaban Tergugat dan tidak diulang kembali oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat dipoin A. Eksepsi Gugatan Error In Persona maka dari apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon untuk dikesampingkan;
- l. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan ini ditolak tegas oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dimaksud Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mendasar secara hukum dan telah dituangkan didalam replik ini, atas eksepsi/jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tidak diulang kembali oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada dasarnya apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kebutuhan anaknya, baik kehidupan sehari-hari maupun pendidikan adalah cerita bohong belaka atau cerita dibangun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri. Maka apa yang dialilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon untuk dikesampingkan;
- m. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini ditolak tegas oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dimaksud Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mendasar secara hukum dan telah dituangkan didalam replik ini, atas eksepsi/jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didalam gugatan rekonvensi terdapat dipoin 6 (enam) dan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan

Hal 23 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam gugatannya, yaitu terjadinya perceraian. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan tetapi sesuai dengan kemampuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Maka dari apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon untuk dikesampingkan;

- n. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dipoin 9 (sembilan) yaitu terdapat dipoin 7 (tujuh) didalam replik ini atas eksepsi/jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan gugatan rekonvensi dan tidak diulang kembali oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Maka dari apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon untuk dikesampingkan;
- o. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dipoin 10 (sepuluh) pada intinya dipoin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) didalam replik ini, atas eksepsi/jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan gugatan rekonvensi dan tidak diulang kembali oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon untuk dikesampingkan;
- p. Bahwa apa yang idalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini ditolak tegas oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dimaksud Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mendasar secara hukum dan telah dituangkan didalam replik ini, atas eksepsi/jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan gugatan rekonvensi dan dulang kembali. Apabila Tergugat menyatakan bertentangan dengan Agama yang tertulis dalamyang ditulis dalam Kitab Matius 19 ayat 6 adalah benar apabila Perkawinan itu hanya terdaftar di Gereja dimana perkawinan itu terjadi atau disahkan Agama saja. Sedangkan perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil artinya pasal dan undang-undang Perkawinan tersebut berlaku, berdasarkan Agama Katolik yang dianut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan berlaku pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 9 huruf (f) serta Yurisprudiensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian. Maka dari



apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dikesampingkan seterusnya;

2. Bahwa mengenai gugatan Pembanding dalam repliknya, atas eksepsi/jawaban Terbanding sudah cukup terang jelas yang mana telah memenuhi unsur dari pasal tersebut diatas huruf (f) dan tidak adalasan dari Majelis Hakim Tingkat pertama untuk menolaknya selain itu, baik yang terdapat didalam gugatan Penggugat dipoin (9) halaman 4 (empat) dari 6 (enam) halaman serta dikuatkan lagi dengan eksepsi/jawaban duplik Terbanding maupun didalam gugatan rekonvensinya, yang kesemuanya tidak beralasan Hukum dan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara keseluruhan;
3. Bahwa mengenai pembanding tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya adalah hal yang keliru dalam pertimbangan Hukumnya maupun didalam Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama. Yang mana dijelaskan dipoin 2 (dua). Mengenai mengenai gugatan Pembanding dan dihubungkan pula dengan bukti tertulis Pembanding di P-6 tentang Pengunduran diri Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 800.16.3/928/BKPP-III/2023 tanggal 29 September 2023 yaitu dari apa yang dimaksud Bukti Pembanding di P-6 sebagai salah satu syarat wajib untuk mengajukan Perceraian. Apabila Penggugat berstatus dalam pekerjaan Pegawai Negeri sipil (PNS) atau adanya izin tertulis dari Pimpinan/Bupati, sebenarnya Penggugat tidak menghendaki pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) artinya Pembanding telah memiliki niat yang kuat untuk bercerai dengan Terbanding karena dari apa yang dilakukan Terbanding selama ini, dengan Pembanding didalam gugatan replik dan kesimpulannya. Maka Pembanding tidak mampu lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya, karena sering kali terjadi pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh Terbanding sendiri, selain itu Mediasi gagal, tidak dapat didamaikan lagi antara Pembanding dan Terbanding selanjutnya kesaksian 3 (tiga) orang saksi Pembanding, pertengkaran Pembanding dan Terbanding disaksikan secara langsung. Saksi Pertama melihat secara langsung pertengkaran terjadi 2 (dua) kali, dibengkel dan dirumah kontrakan Pembanding. Seterusnya saksi kedua bernama juga melihat pertengkaran tersebut dibengkel dan dirumah kontrakan Pembanding 2 (dua) kali. Apabila kedua saksi tersebut tidak mengenali Terbanding apakah benar itu Terbanding atau bukan secara langsung dengan dari apa yang dimaksud Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena dari pertengkaran yang

Hal 25 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat kedua orang saksi tersebut. Ciri-cirinya orang yang sama yang mana tertuang didalam kesimpulan serta Majelis Tingkat Pertama juga mempertanyakan tentang ciri-ciri Terbanding kepada kedua orang saksi Pemanding tersebut, tetapi tiak dijelaskan secara keseluruhan dalam putusan ini. Apabila saksi tidak mengetahui pertengkaran dimaksud itu adalah hal yang wajar karena pertengkaran didalam rumah tangga bukan sesuatu perkelahian yang disaksikan oleh orang banyak, dipertontonkan atau sengaja saksi mendengarkan pertengakran tersebut disebabkan ini adalah hal privasi hubungan rumah tangga anara Pemanding dan Terbanding dan juga telah disampaikan kedua saksi Pemanding dimuka persidangan tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sedangkan saksi ketiga Pemanding sudah secara jelas kenal dengan Terbanding dari apa yang dijelaskan didalam kesaksiannya dan saksi ke-3 (tiga) Pemanding melihat pertengkaran tersebut scara langsung antara Pemanding dan Terbanding hanya 1 (satu) kali, walaupun mengetahui dari apa yang jadi pertengkaran dimaksud. Sekali lagi dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pemanding bertengkar dengan orang lain, bukan Terbanding itu adalah pertimbangan yang keliru dari apa yang disampaikan terdahulu didalam Memori Banding Pemanding kecuali dari kedua orang saksi tersebut berbeda dalam menyampaikan ciri-ciri Terbanding didalam kesaksiannya. Seterusnya tidaklah mungkin Pemanding bertengkar dengan wanita lain atau ada hal lain yang dipertengkarkan dan apabila bertengkar dengan wanita lain dari apa yang jadi keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan bertentang pula dengan kesaksian dari saksi Terbanding yang tertuang didalam putusan ini. Selain dari itu apa yang jadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kedua orang saksi Pemanding yang melihat secara langsung yang bertengkar dengan Pemanding itu adalah orang lain, tentunya Majelis Hakim tingkat Pertama dapat mempertimbangkan hukumnya melalui dengan saksi ke-3 (tiga) Pemanding yang kenal dengan Terbanding, selain itu Pemanding dan Terbanding tidak satu rumah lagi, dikuatkan oleh saksi Terbanding yang saksi Terbanding menyatakan pernah datang kerumah Terbanding dan tidak menemukan Pemanding dirumah tersebut, jadi dihubungkan secara keseluruhan dalam Memori Banding Pemanding ini, tentang gugatan Pemanding Mediasi gagal Pemanding dan Terbanding, eksepsi/jawaban Terbanding, Replik Pemanding, Duplik Terbanding Bukti P-6, P-7 dan P-8 Pemanding. Saksi-saksi Pemanding, saksi Terbanding

Hal 26 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kesimpulan Pembanding. Maka dari apa yang dimaksud Pembanding telah memenuhi unsur terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi dengan Terbanding berdasarkan pasal 19 huruf (a) (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di poin f dan putus karena Perceraian;

Bahwa apa yang didalilkan didalam gugatan Pembanding sudah tepat terhadap Terbanding. Maka dari apa yang jadi penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dapat memutuskan perkawinan Pembanding dan Terbanding adalah pertimbangan yang keliru yang mana telah jadi satu kesatuan dalam gugatan, replik, bukti, saksi-saksi dan kesimpulan Pembanding.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, pembanding suma Penggugat/Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kelas II (dua) Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda Provinsi Kalimantan Timur untuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kelas II (Dua) Kabupaten Provinsi Kalimantan dalam Perkara Perdata Gugat Cerai Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 27 Nopember 2023 diputkan pada tanggal 15 Februari 2024;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkatan;

Subsidaair :

Apabila apa yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Provinsi Kalimantan Timur cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 22 Februari 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Elektronik Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 22 Februari 2024;

Hal 27 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/ Tergugat pada tanggal 28 Februari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 29 Februari 2024 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding (Diajukan oleh Kuasa Tergugat/Terbanding) Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 29 Februari 2024 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Dalam Memori Bandingnya, Pembanding telah menyampaikan dan menyatakan pada pokoknya merasa keberatan atas Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang mana Pembanding dalam memori Bandingnya telah menyampaikan beberapa Point yang Terbanding tidak ulang lagi seluruhnya, Oleh karena itu selanjutnya dalam Kontra memori banding ini Terbanding akan memaparkan tanggapan terhadap masing masing point Tersebut yang mana alasan alasan Pembanding mengajukan Banding adalah Sebagai Berikut:

1. Alasan Kesatu :

" Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai pada putusan sesuai amar di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ". dst. "

2. Alasan kedua :

" Menimbang Bahwa dalam pokok perkara, maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Tergugat dan tergugat, dst "

3. Alasan Ketiga:

" Bahwa Selanjutnya dalam bagian Rekonvensi pada halaman 37 (tiga puluh tujuh) telah menyampaikan dalil dalil hanya mengenai tentang maksud dan Tujuan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan mengenai Putusan Mejelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil dalil gugatannya yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Pokok Gugatan Haruslah di tolak, dan dari hal ini pun PEMBANDING tidak ada bantahan ataupun sanggahan serta keberatan mengenai amar Putusan tersebut yang ada pada halaman 31, halaman 32, Halaman 34, dan Halaman 41 pada amar Putusan ini, seperti yang telah di sampaikan PEMBANDING. Dari hal itu TERBANDING berpendapat bahwa PEMBANDING sangat sepakat dan menerima Putusan Tersebut ;

3. Bahwa PEMBANDING dalam memori Banding nya pada angka 3 pada pokoknya telah menyampaikan dalil dalil hanya mengenai tentang tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi seperti yang telah tertuang dalam putusan pada halaman 37, halaman 38, dan halaman 39, tentang gugatan

Hal 28 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR



rekonvensi Tergugat" dan dari hal ini pun PEMBANDING tidak ada bantahan ataupun sanggahan serta keberatan mengenai amar Putusan tersebut dan tidak ada sedikit pun dalil dalil bantahan atau keberatan dalam memori bandingnya mengenai hal itu IVaka TERBANDING berpendapat bahwa PEMBANDING sangat sepakat dan menerima Putusan Tersebut ;

4. Bahwa PEMBANDING dalam memori Banding nya pada pokoknya telah menyampaikan dalil dalil hanya mengenai tentang Kesalahan Kesalahan di dalam Pertimbangan pertimbangan sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar" Dan tanggapan TERBANDING mengenai alasan alasan larn dari PEMBANDING ini semuanya hanya mengulang Kembali apa yang ada dalam gugatan, Replik, Duplik dan Kesimpulan dari awal Persidangan dan tidak ada alasan alasan keberatan yang menguatkan dengan dalil dalil yang menguatkan untuk di paparkan dari pada keberatan PEMBANDING tentang putusan pengadilan Judex Factie Tingkat Pertama untuk menolak Putusan Tersebut ;

Bahwa berdasarkan Uraian Fakta Hukum Tersebut di atas, maka sangat dan jelas bahwa pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam Perkara a quo, sudah sangat benar dan cermat dalam memberikan pertimbangan di mana dalam pertimbangan pertrmbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama yaitu sebagaimana tertuang dalam putusan a quo tidak terdapat suatu kesalahan penerapan hukum dan peianggaran hukum, tidak terdapat kelalaian dalam memenuhi ketentuan perundang undangan, serta tidak melampaui batas wewenangnya dalam mengeluarkan putusan yang justru telah mencerminkan perasaan keadilan terhadap TERBANDING. Bahwa oleh karena Pertimbangan dan Penerapan hukum Judex Factie Tingkat Pertama sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia tercinta ini dan telah memenuhi rasa keadilan dengan irah-irah " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG TUAHA ESA" untuk itu pertimbangan dan penerapan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Nomor . 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 15 Februari 2024 haruslah di kuatkan. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding (Judex Factie Tingkat Banding) maka dengan segala kerendahan hati TERBANDING memohon kepada Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan harapan dan Kepercayaan kepada Yang IVulia IIlajelis Hakim Tingkat Banding (Judex Factie Tingkat Banding) agar berkenan Dapat

Hal 29 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa masih terdapat keadilan dan kepastian hukum di negara tercinta ini Berdasarkan hal hal yang telah di uraikan di atas, TERBANDING mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding (Judex Factie Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan Fermohonan TERBANDING dan menerima Kontra Memori Banding TERBANDING, dan selanjutnya Yang rnullia Mlajelis Hakim Tingkat Banding (Judex Factie Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara banding ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kelas II Tanggal 15 Februari 2024 Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr yang di mohonkan Banding;
2. Menghukum PEIVBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat telah disampaikan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 1 Maret 2024 sesuai dengan Relass Pemberitahuan Elektronik Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 1 Maret 2024;

Membaca pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 6 Maret 2024 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Elektronik Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Pembanding Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tangga 6 Maret 2024 dan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 6 Maret 2024 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Elektronik Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 6 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 15

Hal 30 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, dan telah membaca dan memperhatikan pula dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 15 Februari 2024 yang menyatakan menolak gugatan Pembanding/Penggugat, dan Pembanding/Penggugat menyatakan keberatan atas putusan tersebut sebagaimana yang diuraikannya dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat membenarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, dan Tergugat mengajukan bukti surat T-1 dan T-2 dan dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi 1. , Saksi 2 dan Saksi 3. dan Tergugat juga menghadirkan saksi 1.

Menimbang, bahwa dari berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di persidangan bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Bengkel dan di Rumah Kontrakan, sedangkan menurut saksi yang diajukan Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan menurut keterangan saksi dari Tergugat yakni saksi 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah keluarga panutan, dan dengan demikian adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 15 Februari 2024, dan telah membaca dan memperhatikan pula dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, serta memperhatikan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, ternyata apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya dipandang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas maka keberatan Pembanding/Penggugat atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 15 Februari 2024 ditolak;

Hal 31 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR



Menimbang, bahwa sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 15 Februari 2024 bahwa alasan perceraian yang diajukan Pembanding tidak terbukti dan selanjutnya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 15 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat di pertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebaskan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang R.I.Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan – peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 15 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 2 April 2024 oleh Kami

Hal 32 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasti Tarigan,SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Marolop Simamora,S.H.,M.H., dan Eddy Soeprayitno S Putra,SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2024, Nomor 53/PDT2024/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, melalui persidangan secara elektronik pada Sistim Informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Hotma Situngkir,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Marolop Simamora,S.H.,M.H.,

Pasti Tarigan,SH.,M.H.

Eddy Soeprayitno S Putra,SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hotma Situngkir,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Biaya pemberkasan Rp 130.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 33 dari 33 Hal Put. No. 53/PDT/2024/PT SMR